

**PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SENEN JAKARTA  
PUSAT**

**Tamitha Intassar Husen**  
Universitas Teuku Umar - Meulaboh

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah motivasi dan tingkat pendidikan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan terdaftar di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Di dalam penelitian ini digunakan metode Purposive Sampling untuk menentukan sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan mengisi kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan tingkat pendidikan mengenai PBB-P2 sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

**Kata kunci :** pbb-p2, motivasi, tingkat pendidikan, kepatuhan wajib pajak

**Abstract:** *This study aims to examine whether motivation and level of education affect taxpayer compliance in paying taxes of Pajak Bumi dan Bangunan in the District Senen Jakarta Pusat. This research is a type of associative research, the population used in this study is a mandatory property tax registered in District Senen. This study used purposive sampling method to determine the sample, and with a sample size of 100 samples. The data used in this study are primary data. Technique used in primary data collection is to fill out a questionnaire. The results of this study showed that motivation and education level of the PBB-P2 is very significant effect on tax compliance in fulfilling the obligation to pay PBB-P2 in District Senen.*

**Keywords:** *pbb-p2, motivation, education level, tax compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya merupakan salah satu Pajak Pusat yang hasil pungutannya dilimpahkan kepada daerah. dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 maka, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah, oleh sebab itu penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini sering disingkat dengan PBB-P2. Maka dari itu, dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyelesaikan pembangunan daerah.

Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak naik ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 bahkan diharapkan kepatuhan wajib pajak *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), dimana kepatuhan tersebut timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak. Menurut Robert L. Malthis dan John H. Jackson, motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi dapat juga diartikan sebagai rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, mencapai benda atau bukan benda tersebut. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan menjadi lemah, pesimis dan tidak terdorong untuk beraktifitas.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan apapun.

Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka diperlukan adanya sosialisasi secara terus-menerus. Dalam melaksanakan sosialisasi, aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat. Diantaranya pajak digunakan untuk menggaji PNS (Pegawai Negeri Sipil), membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan dan fasilitas umum lainnya, sehingga motivasi wajib pajak semakin kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

Sosialisasi yang aktif dilakukan Dinas Pelayanan Pajak selama beberapa tahun terakhir, baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan konsistensi pihak Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara. Salah satunya adalah sosialisasi dalam lingkup institusi pendidikannya itu dengan tema *High School Tax Roadshow* (Ahmad Syahri, 2010) adalah serangkaian kegiatan dari

sosialisasi perpajakan terhadap generasi muda yang dikemas dalam bentuk *Edutainment* diharapkan agar pajak semakin dekat dengan masyarakat.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

### Pajak Bumi dan Bangunan-P2

Menurut Mardiasmo (2009) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan namanya Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Dimana yang dimaksudkan dengan bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunaannya diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman beserta laut wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

### Perhitungan PBB-P2

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\text{PBB-P2 Terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Contoh perhitungan :

Tn. Novan mempunyai sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 1.000.000/m<sup>2</sup>, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah seluas 350 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 1.500.000/m<sup>2</sup> serta pagar mewah seluas 300 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 250.000/m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan PBB-P2 terutang sebagai berikut :

NJOP Tanah ( 500 x 1.000.000 )	=	Rp 500.000.000
NJOP Bangunan rumah ( 350 x 1.500.000 )	=	Rp 525.000.000
NJOP Pagar Mewah ( 300 x 250.000 )	=	Rp 75.000.000 +
Total NJOP Tanah dan Bangunan	=	Rp 1.100.000.000
NJOPTKP	=	Rp (15.000.000)
NJKP	=	Rp 1.085.000.000
PBB-P2 terutang ( 0,1% x 1.085.000.000 )	=	<b>Rp 1.085.000</b>

### **Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan - P2 untuk NJOP dibawah 1 Miliar Rupiah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp.1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah ).

#### **Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 meliputi objek pajak :**

- a. Rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
- b. Rusunami yang dimiliki orang pribadi yang digunakan untuk rumah tinggal dan rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 sampai dengan Rp 1.000.000.000 ( Pasal 2 Pergub DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 )

#### **Adapun tata cara pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut :**

1. Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah melakukan inventarisasi data jumlah objek pajak dan jumlah ketetapan yang NJOPnya sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
2. Berdasarkan inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Kepala UPPD melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menggabungkan data hasil penelitian seluruh Kepala UPPD dan memberikan kode tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB-P2
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah memberikan kode jenis penggunaan bangunan dengan jenis penggunaan bangunan tertentu sebagai identifikasi rusunawa dan rusunami.

#### **Wajib Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang di maksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

Oleh sebab itu, Wajib Pajak di tuntutan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pemerintah harus terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan ingin melaksanakannya dengan itikad baik..

#### **Motivasi**

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; (2) Usaha yang dapat menyebabkan seseorang

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (*situation*). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007).

**Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, antara lain:**

- a. Tingkat kematangan pribadi merupakan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga puas dengan apa yang sudah dilakukan,
- b. Situasi dan kondisi, motivasi yang timbul berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga mendorong memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu,
- c. lingkungan kerja atau aktifitas merupakan motivasi yang timbul atas dorongan dalam diri seseorang atau pihak lain yang didasari dengan adanya kegiatan atau aktivitas rutin dengan tujuan tertentu,
- d. Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang,
- e. Audio Visual (media) motivasi yang timbul dengan adanya informasi yang didapat dari perantara sehingga mendorong atau menggugah hati seseorang untuk melakukan sesuatu,
- f. Sarana dan Prasarana dapat mempengaruhi motivasi. Apabila sarana dan prasarana memadai maka akan timbul suatu motivasi (Prabu, 2005).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harusnya Pemerintah Indonesia harus memberikan motivasi kepada masyarakatnya dengan cara memenuhi kebutuhan sosial mereka, agar nantinya masyarakat tersebut dapat patuh dalam hal membayar pajak. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan di Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, lain halnya jika motivasi masyarakat tersebut rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka akan diperkirakan perjalanan pembangunan di Indonesia akan sangat terhambat karena hal ini. Untuk itu sangat di perlukan peran Pemerintah untuk menangani ini dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat.

**Tingkat Pendidikan**

Menurut Undang-Undang RI tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

a. **Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya Sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) atau bentuk lain yang sederajat.

b. **Pendidikan Menengah**

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan dan peningkatan ketrampilan siswa. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

c. **Pendidikan Tinggi**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di sini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pendidikan di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia masalah pendidikan tidak ada diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengenai masalah pendidikan.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;

- d. dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen);
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK 03/2007, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP Pasal 28, dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

### **Hubungan antara Motivasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2.**

Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitik beratkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Motivasi adalah konsep yang abstrak, untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilakukan dengan menduga (*inferred*) dan memanipulasi gejalanya (*manipulated*) yang berhubungan dengan perilaku. Motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun. Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan

mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

**H0:** Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

### **Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2**

Menurut Undang-Undang RI Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Fidel (2008) kesadaran wajib pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem *self assesment* yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada Wajib Pajak. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang di paksakan. adanya kepemilikan manajerial, maka hal ini akan mengikutsertakan manajemen dalam berperan sebagai pengawas dan pengendali. Berdasarkan teori keagenan dengan adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency cost*. Manajemen sebagai pemangku kepentingan akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tidak berdampak buruk terhadap sahamnya, termasuk keputusan dalam menerapkan penghindaran pajak yang mengandung risiko dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan *tax avoidance*.

**Ha:** Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian.**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan juga ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipenuhi untuk menjadi sampel didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat minimal 1 tahun. yaitu tahun 2015.



- b. Responden yang digunakan, yaitu memiliki objek PBB Kena Pajak dan memperoleh manfaatnya atas objek tersebut.

Berdasarkan rumus Slovin, ukuran sampel ditentukan seperti dibawah ini:

$$\pi = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = ukuran atau jumlah sampel

$N$  = ukuran populasi atau jumlah populasi

$e$  = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*).

### Model Pengujian Hipotesis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis regresi berganda digunakan untuk mencari pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sugiyono, 2009). Persamaan operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2+e$$

Keterangan:

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$ , = Koefisien Regresi

$X_1$  = Motivasi

$X_2$  = Tingkat Pendidikan

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$e$  = Residual / Kesalahan Prediksi (*error*)

### Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini meliputi: variabel bebas (Variabel Independen) dan variabel tidak bebas (Variabel Dependen).

#### 1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sebagai berikut:

- a. Motivasi

Motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri manusia dan dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif maupun negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tersebut.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan tata krama sesuai dengan kebutuhan.

2. Variabel Dependen

Sugiyono (2013) memberikan pengertian, variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Besarnya perubahan pada variabel dependen tergantung dari besaran variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif, yaitu memberikan gambaran sederhana mengenai data responden dan jawaban responden. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang dianalisis secara sistematis (Imam Ghazali, 2013). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data yaitu uji validitas dan realibilitas. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolienaritas dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi berganda dan uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji statistik t dan uji statistik f (uji t).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Validitas Data**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Motivasi**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Motivasi 1	0,393**	0,000	Valid
Motivasi 2	0,471**	0,000	Valid
Motivasi 3	0,602**	0,000	Valid
Motivasi 4	0,541**	0,000	Valid
Motivasi 5	0,437**	0,000	Valid

*Sumber: Data Primer Diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, keseluruhan pertanyaan dari variabel motivasi adalah valid. Dinyatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

### Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Tingkat Pendidikan

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Tingkat Pendidikan**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tingkat Pendidikan 1	0,417**	0,000	Valid
Tingkat Pendidikan 2	0,499**	0,000	Valid
Tingkat Pendidikan 3	0,463**	0,000	Valid
Tingkat Pendidikan 4	0,370**	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, keseluruhan pertanyaan variabel tingkat pendidikan adalah valid. Dinyatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

### Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1 Kepatuhan WP	0,412**	0,000	Valid
2 Kepatuhan WP	0,332**	0,000	Valid
3 Kepatuhan WP	0,396**	0,000	Valid
4 Kepatuhan WP	0,409**	0,000	Valid
5 Kepatuhan WP	0,503**	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, keseluruhan pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid. Dinyatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Motivasi	0,664	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0,646	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,710	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Motivasi dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 yaitu sebesar 0,664. Variabel independen lainnya, yaitu Tingkat Pendidikan juga dapat dikatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 yaitu sebesar 0,646. Sedangkan untuk variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 yaitu sebesar 0,710.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
NormalParametersab	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,11995336
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,088
		,057
	Negative	-,088
Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed)		,088 ,55 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer Diolah

Pengujian normalitas menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas pada tabel diatas terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* atau *TestStatistic* 0,088 dan signifikan pada 0,055 karena lebih besar dari 0,05 hal ini berarti data residual berdistribusi normal dan model regresi tersebut diatas dapat diterima untuk dilakukan analisis ke tahap selanjutnya.

### Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas


#### *Coefficient<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,169	2,826	-		,000	-	-
Motivasi	,280	,097	,282	5,368	,005	,988	1,012
Tingkat Pendidikan (x2)	,193	,090	,227	2,874	,036	,895	1,112
a. Dependent Variable: Wajib Pajak							

Sumber: Data Primer Diolah

Nilai VIF untuk variabel motivasi adalah sebesar  $1,012 < 10$  dan nilai *Tolerance* sebesar  $0,988 > 0,1$  sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nilai VIF untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar  $1,112 < 10$  dan nilai *Tolerance* sebesar  $0,895 > 0,1$  sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membuat pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi (X1) dan Tingkat Pendidikan (X2), secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y) di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,169	-	-	5,368	0,000	-	-
Motivasi (X1)	,280	,097	,282	2,874	,005	,988	1,012

Tingkat Pendidikan ( X2)	,193	,090	,227	2,154	,036	,895	1,112
a. Dependent Variable: JUMLAH Y							

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 15,169 Y + 0,280 X1 + 0,193 X2$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 15,169 jika nilai variabel faktor Motivasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (X1) serta Tingkat Pendidikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (X2) adalah nol, maka besar nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan sama dengan nilai kostanta yaitu 15,169. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tanpa faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan serta tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan bernilai positif.
2. Nilai koefisien variabel faktor Motivasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (X1) sebesar 0,280, artinya adalah jika faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan mengalami perubahan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan (X2) besarnya tetap, maka akan mengakibatkan perubahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,280. Karena nilai koefisien variabel faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan positif, maka tambahan satu satuan dari faktor tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,280 satuan.
3. Nilai koefisien variabel faktor Tingkat Pendidikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (X2) sebesar 0,193, artinya adalah jika variabel tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan mengalami perubahan sebesar satu satuan dengan asumsi faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan (X1) besarnya tetap, maka akan mengakibatkan perubahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,193 satuan. Karena nilai koefisien variabel faktor tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan positif, maka tambahan satu satuan dari faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,193 satuan.
4. Dari kedua koefisien di atas, variabel faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan memiliki nilai koefisien yang paling tinggi yaitu sebesar 0,280. Sedangkan variabel tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan memiliki nilai koefisien sebesar 0,193. Hal ini berarti variabel faktor motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 6**  
**Hasil koefisien determinasi (R2)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,625a	,425	,395	1,1314	2,257
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Motivasi					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas besarnya Adjusted R2 sebesar 0,395. Hal ini berarti 39,5% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan dan juga tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sisanya sebesar 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,169	2,826	-	5,368	,000	-	-
Motivasi (X1)	,280	,097	,282	2,874	,005	,988	1,012
Tingkat Pendidikan (X2)	,193	,090	,227	2,154	,036	,895	1,112

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah

Jumlah responden sebanyak 100 ( $n = 100$ ), variabel berjumlah 3 ( $k = 3$ ), dan *Degree Of Freedom* ( $df$ ) =  $n - k$  atau  $100 - 3 = 97$ . Dengan  $df = 97$  dan tingkat signifikan sebesar 0,05 ( = 5% ), maka t-tabel dapat ditentukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dengan rumus *Insert Function*:

$t_{tabel} = TINV(\text{probability}, \text{deg freedom}) = TINV(5\%;97)$

$t_{tabel} = 1,984723$

Nilai t-tabel adalah 1,984723, apabila t hitung > t-tabel dan mempunyai signifikan < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Apabila t hitung < t tabel dan mempunyai signifikan > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil uji statistik pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan (X1) memiliki t hitung sebesar 2,874 dengan signifikan 0,005, dengan demikian tampak bahwa t-hitung

> t-tabel ( $2,874 > 1,984$ ) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu pada motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga tinggi. Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa motivasi terhadap pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diterima.

2. Variabel tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan ( $X_2$ ) memiliki t hitung sebesar 2,154 dengan signifikan 0,036 dengan demikian tampak bahwa t hitung > dari t tabel ( $2,154 > 1,984$ ) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu pada tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga tinggi. Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat pendidikan terhadap pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diterima.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal perpajakan baik dalam hal membayar pajak dengan sukarela dan para aparat pajak menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi mengenai perpajakan ke wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2.
2. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal perpajakan, dapat mengisi SPT dengan benar dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel motivasi dan tingkat pendidikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan-P2 untuk melihat hal



tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 100 sampel, sehingga dikhawatirkan penelitian ini kurang cukup untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2.

### Saran

Penelitian ini telah dibuat dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor internal dan eksternal lainnya dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian dan dapat juga melakukan penelitian di daerah lain, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian lainnya.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adincha Ayuvisda Sulistiyono. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Di Sentra Produksi Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol.1(1), p. 25-31.
- Ahmad Syahri. 2010. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Distributor MLM Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Distributor Mlm Di Wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anoname. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Eldita Devianingrum dkk. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 01(02).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husen Abdul Ghoni. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol.1(1).

- Imam Ghozali. 2011. ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5***. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2004. ***Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen***. BPFE. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 796/KMK.04/1993 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Rumah Sakit Swasta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.SE. 10/PJ.6/1995 Tentang Pengenaan Pbb Atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Mardiasmo. 2016. ***Perpajakan*** Edisi Terbaru 2016.
- Mardiasmo. 2009. ***Perpajakan*** Edisi Revisi. Andi Offset.
- Maryati, Eka. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ***Skripsi***. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Mulyono, Djoko. 2010. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. ***Perpajakan Indonesia***.
- Resmi, Siti. 2016. ***Perpajakan Teori dan Kasus*** Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Bisnis***.
- Sugiyono. 2015. ***Statistik Non Parametris Untuk Penelitian***, Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibin. 1997. ***Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru***. Rosda. Bandung.
- The Effect of Motivation on Tax Compliance: A Case of Tax Administration in Bayelsa State of Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5(25). 2014.

*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. **ASEAN Journal of Economics. Management Accounting**, Vol. 1(1), p.118-119. (June 2013).*

*The Property Tax and Public Education: are State-Initiated Tax Cuts Sustainable. **Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management**, Winter 2003.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winardi. 2002. **Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen**. Rajawali Pers. Jakarta.

[www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan